

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa memiliki keterbatasan kemampuan dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai apa yang telah dituangkan dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis sangat berbesar hati untuk dapat menerima segala bentuk kritik dan saran yang dapat menunjang agar penyusunan skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

Penulis selama dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk motivasi dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis dapat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang teramat tulus diucapkan kepada kedua orang tua penulis Bapak Agus Rachman dan Henny Widianti, kepada Devan Widiananda Rachman selaku adik kandung dari penulis. Tanpa dukungan kalian, penulis tidak dapat berada dalam posisi sekarang, mohon maaf apabila belum dapat membalas jasa selama masa perkuliahan dalam menumpuh Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Ibu Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr.Husni Syawali S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Frency Siska, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
7. Bapak H. Sholahuddin Harahap S.H M.H. selaku Wali Dosen penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H . selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar di bidang kekhususan Hukum Perdata yang telah membagi ilmu pengetahuan serta membentuk pola pikir selama masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
11. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2014.

12. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis selama masa penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya, Amin yaa Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandung, 8 Januari 2020

Penulis